

## **PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG 2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 171/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI PERIODE TAHUN 2013 – TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, serta sesuai Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali, dipandang perlu penetapan dan pengesahan hasil penghitungan suara ulang pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode Tahun 2013-Tahun 2018; bahwa penetapan dan pengesahan hasil penghitungan suara ulang pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPU.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU RI Nomor 15 Tahun 2011; UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4844); PP RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013; Keputusan KPU Nomor 150/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Berita Acara KPU Nomor 74/BA/III/2013; Berita Acara KPU Nomor 75/BA/III/2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 171 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Mengesahkan hasil penghitungan suara ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode Tahun 2013-Tahun 2018; Hasil penghitungan suara ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut : 1. Ir. Hi. Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau suara sah 2.012 (dua ribu dua belas) atau 1,9% (satu koma Sembilan persen) 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M.Hum suara sah : 59.787 (lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh)**

atau 56,6% (lima puluh enam koma enam persen) 4. H. Ahmad M. Allse dan Drs. Jakin Tumakaka, MM suara sah : 26.152 (dua puluh enam ribu seratus lima puluh dua) atau 24,8% (dua puluh empat koma delapan persen) 5. Drs. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J. Hehi suara sah : 17.676 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) atau 16,7% (enam belas koma tujuh persen).

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2013.